

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Partisipasi Politik**

###### **a. Pengertian Partisipasi Politik**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana semua warga negaranya memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kuasa yang baik dalam menjalankan kehidupan maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people, by the people, to the people*).<sup>1</sup>

Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin juga dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan “dari rakyat” adalah bahwa suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hal. 2

dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum (Pemilu). Karena demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, maka dalam suatu proses pemerintahan demokratis tersebut, haruslah dilibatkan rakyat untuk berpartisipasi. Proses partisipasi rakyat untuk mengatur negaranya ini berkembang dalam berbagai versi dalam masa ke masa.<sup>2</sup>

Tentang masalah bagaimana sebenarnya hakikat dan aplikasi tentang partisipasi yang mesti diberikan oleh rakyat dalam suatu proses demokrasi, beberapa ahli sudah memberikan pandangan dan analisisnya, antara lain adalah **Rousseau**. **Rousseau** banyak menyoroti partisipasi rakyat terhadap suatu demokrasi dengan mengaitkan pada keadaan ekonomi tertentu, yakni keadaan ekonomi yang sama (equality) dan mandiri. Dalam keadaan ekonomi yang demikian, dapat diharapkan terjadinya suatu sistem demokrasi yang partisipatif. Di samping itu, atas dasar keadaan kesamaan dan kemandirian ekonomi tersebut, diharapkan menimbulkan kesamaan dan kemandirian politik, termasuk dalam kemandirian dan kesamaan dalam menjalankan hak-hak politik rakyat. Dalam hal ini, partisipasi rakyat telah diatur oleh pelaksanaan sistem politik yang logis, yang digagas oleh rakyat itu sendiri, sesuai hukum. Jadi, rakyat diatur oleh hukum, bukan diatur oleh manusia. *Laws, not men, should rule.*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 36.

Sistem partisipasi rakyat dalam proses demokrasi menurut teori **Rousseau** dapat diartikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Partisipasi dalam teori **Rousseau** adalah partisipasi dalam membuat suatu keputusan.
- 2) Dalam teori pemerintahan representatif, dimaksudkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan pribadi dan menjamin sebuah pemerintah yang baik.

**Rousseau** juga berpandangan tentang adanya hubungan yang erat antara faktor “partisipasi” dengan faktor “kontrol” dimana kedua faktor tersebut diikat oleh faktor “kebebasan”. Bahkan secara ekstrem **Rousseau** berpandangan bahwa manusia dapat saja “dipaksa” untuk menjadi bebas, dan kebebasan di sini dapat saja berarti suatu kepatuhan terhadap hukum yang telah ditentukannya sendiri. Menurut **Rousseau**, kebebasan (freedom) dapat berarti:

*Moins a faire sa volonte qu'a n'entre pas soumis a celle d'autrui; elle consiste encore a ne pas soumettre la volonte d'autrui a la notre. Quiconque est maintre ne peut entre libre.*

(tiada seorang pun yang dapat menjadi master/atasan terhadap orang lain; ketika seseorang menjadi master terhadap dirinya sendiri, maka kebebasan berarti kontrol terhadap kehidupannya yang memang merupakan prasyarat untuk dapat menyatakan orang tersebut menjadi master untuk dirinya sendiri)

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 41.

Dengan demikian, partisipasi rakyat bagi suatu proses demokrasi sangat penting, sehingga partisipasi tersebut menjadi suatu ikon bagi demokrasi, dimana tanpa partisipasi rakyat dalam suatu proses pemerintahan, sulit dikatakan di sana ada demokrasi. Di negara demokrasi modern, partisipasi rakyat yang sesungguhnya terjadi melalui suatu pemilihan umum. Karena itu, pemilihan umum mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam suatu negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan mekanisme yang paling utama terhadap demokrasi. Bahkan sering dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan roh dari demokrasi.<sup>4</sup>

Pada awalnya studi tentang partisipasi politik memfokuskan diri dari partai politik sebagai pelaku utama, namun dengan berkembangnya demokrasi banyak bermunculan kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.<sup>5</sup> Terdapat

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 367.

beberapa pendapat yang melopori studi partisipasi dengan partai politik sebagai pelaku utama.

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat, “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)”.<sup>6</sup>

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif, atau tidak efektif (*By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective*).”<sup>7</sup>

Pengertian partisipasi politik, juga terkait dengan penjelasan sosialisasi politik. Misalnya, jika pengertian partisipasi politik dipahami melalui pengertian penggabungan dua konsep, yaitu sosialisasi dan politik, maka

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 368.

sosialisasi politik dapat dijelaskan sebagai turut kekuasaan (*power*), kewenangan (*authority*), kehidupan publik (*public life*), pemerintahan (*government*), negara (*state*), konflik dan resolusi konflik (*conflict and conflict resolution*), kebijakan (*policy*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*). Menurut George dan Achilles, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk memengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota parpol, dll. Maka secara umum, partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.”<sup>8</sup>

Sedangkan secara umum menurut As’ari “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam menentukan pemimpin pemerintahan”.<sup>9</sup> Melihat beberapa pendapat dari para ahli, peneliti berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam negaranya untuk ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun pemerintahan yang ada didalam negaranya. Kegiatan warga negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu, mempengaruhi isi

---

<sup>8</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hal 470.

<sup>9</sup> Deni Kurniawan As’ari, *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan*, (Bandung: CV Yrama Widya, 2006), hal. 151.

kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi masyarakatnya dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Konsep partisipasi politik di negara-negara demokrasi bertolak dari paham bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu untuk menentukan orang-orang yang akan memegang kepemimpinan. Sehingga, partisipasi merupakan pengaplikasian dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*). Jadi, partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka.<sup>1</sup>

0

Partisipasi politik di negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara. Namun, pada kenyataannya persentase warga

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik.....*, hal. 368-369.

negara yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Ramlan Surbakti menyebutkan, “Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.”<sup>1</sup>

1

Robert A Dahl mengetengahkan bahwa dalam sistem demokrasi paling tidak ditunjukkan oleh lima prinsip ini:

- 1) Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
- 2) Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
- 3) Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali birokrasi;
- 4) Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan yang istimewa untuk membuat

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT<sup>1</sup> Grasindo, 2010), hal. 184.



keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;

- 5) Adanya inklusivitas yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.<sup>1</sup>

2

### **b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik<sup>1</sup>**

3

Menurut Dusseldorp, menjelaskan salah satu cara untuk mengetahui kualitas partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari bentuk-bentuk keterlibatannya seseorang dalam berbagai tahap proses pembangunan yang terencana mulai dari perumusan tujuan sampai dengan penilaian. Bentuk-bentuk partisipasi politik disebut juga sebagai usaha terorganisir yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya *public policy*.

Terdapat berbagai tipologi partisipasi politik dari pandangan para ilmuwan. Dari pandangan yang ada ternyata terdapat perbedaan dalam dasar tipologi. Berikut beberapa pandangan ilmuwan tentang tipologi partisipasi politik.

- 1) David F. Roth dan Frank L. Wilson<sup>1</sup>

4


#### Gambar.1 Piramida Politik

---

<sup>1</sup> M. Budairi Idjedhar, *HAM Versus Kapitalisme*, (Yogyakarta: Insist Pers, 2003), hal. dalam jurnal Umi Muslikhah, "Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum", (*Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017*)

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik ...*, hal 481.

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*<sup>4</sup>., hal 481.



Dalam buku *The Comparative Study of Politics* Roth dan Wilson membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramida partisipasi. Roth dan Wilson membagi jenis partisipasi ini berdasarkan frekuensi dan identitasnya. Semakin tinggi intensitas dan derajat aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Intensitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktivitas politik dikenal sebagai aktivis. Aktivis menduduki peringkat teratas dalam piramida itu. Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai partisipan. Keterlibatan partisipan dalam politik berukuran sedang, tetapi jumlah orang yang menduduki ini jauh lebih banyak dari pada jumlah aktivis.


Lapisan selanjutnya adalah kelompok pengamat. Keterlibatan dalam pemilu tidak terlalu intensif, tetapi jumlah orang yang menduduki posisi ini lebih banyak dibanding posisi partisipan. Mereka ikut dalam kegiatan politik yang tidak banyak menyita waktu, tidak menuntut prakarsa sendiri, tidak intensif dan jarang melakukannya. Misalnya memnerikan suara dalam pemilu (legislatif dan eksekutif), mendiskusikan isu politik, menghadiri kampanye

politik. Sedangkan lapisan terbawah ialah kelompok yang apolitis, yaitu kelompok yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik atau mereka tidak melibatkan diri dari kegiatan politik.

## 2) Michael Rush dan Phillip Althoff<sup>1</sup>

5

Gambar.2 hierarki partisipasi politik



Rush dan Althoff mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Bagi mereka hirarki yang paling sederhana dan paling berarti adalah hirarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Dalam gambar hirarki partisipasi politik menunjukkan, semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dan keterlibatan orang-orang, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Hierarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah orang-orang yang menduduki pelbagai macam jabatan dalam sistem

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*., hal. 483.

politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada pelbagai tingkatan. Di bawah para pemegang atau pencari jabatan di dalam sistem politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari pelbagai tipe organisasi politik atau semu-politik. Karena pelbagai macam alasan, individu mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau suatu organisasi semu-politik, tetapi mereka dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam suatu rapat umum atau demonstrasi. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Orang-orang apatis total merupakan mereka yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik, hal ini disebabkan oleh pilihan individu atau karena faktor di luar kontrol individu.

### 3) Gabriel A. Almond<sup>1</sup>

6

Dalam buku “*Perbandingan Sistem Politik*”, yang disunting Mohtar Mas’oed dan MacAndrews, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu:

- a) Partisipasi konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern.
- b) Partisipasi non-konvensional, yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

---

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*<sup>6</sup>., hal 484-485.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 1 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

<b>Konvensional</b>	<b>Non konvensional</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian suara (voting)</li> <li>• Diskusi politik</li> <li>• Kegiatan kampanye</li> <li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li> <li>• Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan petisi</li> <li>• Demonstrasi</li> <li>• Konfrontasi</li> <li>• Mogok</li> <li>• Tindak kekerasan politik terhadap benda (perusakan, pemboman, pembakaran)</li> <li>• Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)</li> <li>• Perang Gerilya dan revolusi</li> </ul>

Selain dilihat dari sudut pandang derajat partisipasi politik, Almond membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut:<sup>1</sup>

- a) Kelompok kepentingan; mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintah (*ombudsman*).

---

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik?*, hal. 485-486.

- b) Kelompok anomik; kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun kejalan karena rasa keadilan.
- c) Kelompok non-asosiasional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Kelompok ini terbagi dua, yaitu: (1) kelompok besar terorganisasi; dan (2) sub kelompok kecil pedesaan, mengenal satu sama lain sehingga lebih efektif.
- d) Kelompok institusional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa parpol, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, yang mana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
- e) Kelompok asosiasional; merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat dagang dan serikat pengusaha.
- f) *Civil society* (masyarakat sipil) yang mana kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan.


4) Milbarth dan Goel<sup>1</sup>

8

Gambar.3 Piramida Partisipasi Politik

---

<sup>1</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 372.



Milbarth dan Goel memperlihatkan bahwa masyarakat dapat dibagi dalam tiga kategori:

a) Pemain (Gladiators)

5-7% populasi termasuk gladiators, yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.

b) Penonton (Spectators)

60% populasi aktif secara minimal, termasuk memakai hak pilihnya.

c) Apatitis (Apathetics)

33% populasi termasuk apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali, termasuk tidak memakai hak pilihnya.

5) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson<sup>1</sup>

9

Huntington dan Nelson menemukan bentuk-bentuk partisipasi politik yang berbeda dengan tipologi yang dibuat oleh ahli yang disebut di atas.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi:

---

<sup>1</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik (Kajian Mendasar Ilmu Politik)*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hal 488.

- a) Kegiatan pemilihan, mencakup suara juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil proses pemilihan.
- b) *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit dalam memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e) Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan suatu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisis dan manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri.

Selain itu, menurut Huntington dan Nelson, di dalam masyarakat yang berlainan, partisipasi politik bersumber dari golongan yang berlainan pula. Kecuali dalam mencari koneksi, banyak partisipasi politik yang melibatkan suatu kolektifitas. Untuk menganalisa partisipasi dari segi tipe organisasi



kolektif yang berlainan, biasanya digunakan landasan yang lazim, diantaranya:<sup>2</sup>

- a) *Kelas*, perorangan-perorangan dengan status sosila, pendapatan pekerjaan yang serupa.
- b) *Kelompok* atau *komunal*, perorangan-perorangan dari ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c) *Lingkungan (neighborhood)*, perorangan-perorangan yang secara geografis bertempat tinggal berdekatan satu sama lain.
- d) *Partai*, perorangan-perorangan yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.
- e) *Golongan (function)*, perorangan-perorangan yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus atau intens satu sama lain.

Dilihat dari motivasi yang melatarbelakangi munculnya partisipasi politik, Huntington dan Nelson membagi partisipasi politik dalam dua kategori, yaitu:<sup>2</sup>

- a) Partisipasi otonom, yaitu partisipasi politik yang didorong oleh keinginan pelakunya sendiri untuk melaksanakan tindakan tersebut.
- b) Partisipasi mobilisasi, yaitu partisipasi politik yang digerakkan atau diinginkan oleh orang lain, bukan karena kesadaran atau keinginan pelakunya sendiri.

### c. Cara Melakukan Partisipasi Politik

---

<sup>2</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik*, hal 489.

<sup>2</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik ..*, hal<sup>1</sup>489.

Partisipasi politik merupakan bentuk kegiatan politik konvensional yang normal dalam demokrasi modern. Sementara itu bentuk kegiatan politik non-konvensional antara lain petisi, kekerasan, dan revolusioner. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan pemerintah. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik itu dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Dimana hal ini menimbulkan kepentingan masyarakat yang mempunyai dua bentuk. *Pertama*, kepentingan yang memberikan dukungan kepada sistem politik dan pemerintah, dan *Kedua* kepentingan yang berisi gugatan atau tuntutan kepada sistem politik atau pemerintah.<sup>2</sup>

Kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan terhadap sistem politik mempunyai arti bahwa masyarakat dapat menerima output yang dihasilkan oleh sistem politik, yang berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini menandakan adanya keselarasan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat merasa mempunyai kepentingan yang sama dengan pemerintah, maka masyarakat memberikan dukungan kepada sistem politik atau kepada pemerintah.

Lain halnya bila masyarakat merasakan bahwa output yang dihasilkan oleh sistem politik tidak sejalan atau tidak selaras dengan kepentingan masyarakat, yang menimbulkan masyarakat tidak mendukung sistem politik.

---

<sup>2</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik ...*, hal<sup>2</sup>502.

Kemudian masyarakat akan mengajukan gugatan atau tuntutan kepada sistem politik. Dalam keadaan seperti ini sistem politik pemerintah berusaha mengadakan penyesuaian dengan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, bila sistem politik tidak melakukan penyesuaian, masyarakat akan terus berusaha untuk memengaruhi proses perumusan kebijakan sampai dengan sistem politik bisa menampung kepentingan-kepentingan yang diajukan masyarakat.

Baik yang berupa dukungan maupun gugatan terhadap sistem politik, sebenarnya konsep partisipasi politik mengandung mana adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dihasilkan sistem politik atau pemerintah. Dengan demikian partisipasi politik tidak lain adalah suatu kegiatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan politik agar dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan di dalam sistem politik.<sup>2</sup>

3

## 2. Penyandang Disabilitas

### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

*Disabilitas*, berasal dari Bahasa Inggris *dis able, disability* yang memiliki arti ketidakmampuan. *The Social Work Dictionary* mendefinisikan *disability* dengan reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental.<sup>2</sup> Sedangkan *Difabel*, berasal

---

<sup>2</sup> Efriza, Yoyoh Rohaniah, *Pengantar Ilmu Politik...*, hal<sup>3</sup>503.

<sup>2</sup> Nur Kholis Setiawan, 68; Lihat juga Husamah, *A to Z Kamus Psikologi Super Lengkap* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hal. 83

dari *difable* (*differently able, different ability, differently abled people*) yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *difabel* juga berarti penyandang cacat.<sup>2</sup> Penggunaan istilah ini menunjukkan konsekuensi fungsional dari kerusakan bagian tubuh seseorang. Misalnya, seseorang yang pertumbuhan tulang kakinya menjadi tidak normal akibat terjangkit penyakit polio. Untuk selanjutnya ia tidak dapat beraktivitas leluasa apabila tidak dibantu dengan alat penunjang khusus, seperti kruk kursi roda atau kaki palsu.

Maka dapat dipahami istilah ini adalah sebutan lain untuk menunjukkan penyandang cacat. Istilah ini diperkenalkan secara substansi untuk mengganti penggunaan istilah *disabilitas*, di mana kosa kata tersebut dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif terhadap para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an. Istilah ini dipopulerkan oleh Mansour Fakih seorang aktivis pada tahun 1995 dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda.<sup>2</sup> Dengan demikian, penggunaan istilah *difabel* adalah sebuah usaha untuk menghapus pandangan terhadap para penyandang cacat yang seolah tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain saja. Ada cukup banyak istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan penyandang *difabel*, diantaranya yaitu:

Penyandang cacat, terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: DEPDIKNAS, 2008), hal. 353

<sup>2</sup> Mansour Fakih, *Kesetaraan Hak Penyandang Cacat*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2004), hal. 168-169

yang memiliki arti orang yang menderita.<sup>2</sup> Sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); cela; aib; tidak (kurang) sempurna.<sup>2</sup>

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan ‘penyandang cacat’ sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Definisi ini nampaknya cukup representatif untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara umum terhadap pengertian dan keadaan penyandang cacat.<sup>2</sup>

9

Sementara menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>3</sup>

Penyandang ketunaan, berasal dari kata “tuna”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: DEPDIKNAS, 2008), hal. 1259

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 249

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat

“tuna” dengan luka; rusak; kurang; tidak memiliki.<sup>3</sup> Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.

Setelah melihat berbagai istilah yang digunakan untuk mendenotasi penyandang cacat, nampak masing-masing istilah itu membawa nilai ideologis tersendiri. Meski demikian, kesemuanya itu menunjuk pada suatu kesimpulan yang sama, bahwa penyandang cacat adalah seorang yang potensial bermasalah. Maksudnya, para penyandang cacat memiliki peluang yang sangat besar untuk menemui masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Sehingga yang diperlukan oleh mereka adalah adanya cara pandang, perlakuan, pelayanan, dan informasi yang tepat. Sebab jika mereka mendapatkan semua itu potensi mereka dapat berkembang secara optimal.

Dalam Deklarasi Hak Penyandang Cacat yang dicetuskan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa dengan resolusi 3447 tanggal 9 Desember 1973 di New York, penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: DEPDIKNAS, 2008), hal. 1563

<sup>3</sup> Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), *Kerja dan ketenaga kerjaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an, 2010, hal.496

Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS/ Persatuan Penyandang Cacat Melawan Segregasi) dalam manifestonya yang berjudul *Fundamental Principles of Disability* (1976) mendefinisikan kekurangsempurnaan tubuh dan disabilitas, antara lain: Kekurangsempurnaan Tubuh (Impairments) adalah “Kekurangsempurnaan tubuh atau bagian tubuh, organ dan mekanisme tubuh”. Sedangkan Disabilitas merupakan “Terbatasnya aktivitas yang disebabkan oleh organisasi sosial kontemporer (kekuasaan) yang tidak mempertimbangkan mereka yang memiliki kekurangan secara fisik dan dengan demikian menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial”.<sup>3</sup>

3

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan *International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps* (ICIDH) 1980. Buku ini menawarkan definisi mengenai kekurangsempurnaan fisik, disabilitas, dan handicap. Diantaranya:<sup>3</sup>

4

- 1) Impairments/Kekurangsempurnaan fisik adalah hilangnya atau tidak normalnya struktur atau fungsi fisiologis, psikologis, atau anatomi.
- 2) Disabilitas adalah terbatasnya atau kurangnya (yang disebabkan oleh kekurangsempurnaan fisik) kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam cara yang dikategorikan normal untuk manusia.
- 3) Handicap adalah kerugian individu yang disebabkan karena kekurangsempurnaan fisik atau kecacatan, yang membatasi atau

---

<sup>3</sup> Colin Barners, dan Geof Mercer, *Disability “Disabilitas: Sebuah Pengantar”* diterjemahkan oleh Siti Napsiyah dkk, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), hal. 18

<sup>3</sup> Colin Barners, dan Geof Mercer, *Disability “Disabilitas: Sebuah Pengantar”* diterjemahkan oleh Siti Napsiyah dkk, (Jakarta: PIC UIN Jakarta, 2007), hal. 21

menghambat orang tersebut untuk menjalankan sebuah peran (tergantung umur, jenis kelamin, faktor budaya dan sosial) untuk individu tersebut.

Definisi disabilitas yang dikembangkan Disabled People's International (DPI) tentang kekurangan fisik dan disabilitas, diantaranya: Kekurangan fisik atau *impairment* adalah keterbatasan fungsional pada seorang individu yang disebabkan oleh kekurangan fisik, mental dan sensorik. Sedangkan disabilitas adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.<sup>3</sup>

5

## b. Jenis-jenis Disabilitas

Dalam hal ini terdapat jenis-jenis Penyandang Disabilitas yang membuktikan bahwa, Penyandang Disabilitas memiliki karakteristik dan jenisnya masing-masing. Setiap jenis membutuhkan bantuan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis-jenis Penyandang Disabilitas:

### 1) Penyandang Disabilitas Fisik

Penyandang Disabilitas fisik berarti seseorang yang mengalami cacat pada tubuhnya. Kelainan fisik ini meliputi:

#### a) Tunadaksa<sup>3</sup>

6

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 105.

5

<sup>3</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 2.



Orang yang mengalami kelainan pada fisik atau motorik (Tunadaksa), secara medis dinyatakan bahwa mereka mengalami kelainan pada tulang, persendian, dan saraf penggerak otot-otot tubuhnya, sehingga digolongkan sebagai orang yang membutuhkan layanan khusus pada gerak anggota tubuhnya.<sup>3</sup> Pada referensi lain disebutkan, bahwa Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.<sup>3</sup>

b) Tunanetra

Tunanetra adalah suatu kelainan yang terjadi kepada diri seseorang yang mengalami gangguan penglihatan.<sup>3</sup> Hal tersebut berakibat pada tidak mampunya seseorang menggunakan indera penglihatannya untuk mengikuti segala kegiatan belajar maupun kehidupan sehari-hari. Sehingga kegiatan belajar maupun melakukan aktivitas sehari-hari dilakukan dengan rabaan atau taktil karena kemampuan indera raba sangat menonjol untuk menggantikan indera penglihatan.<sup>4</sup>

Mengenai istilah tunanetra itu sendiri, banyak versi yang menyebutkan arti dari istilah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>3</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013), hal.17.

<sup>3</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran...*, hal. 2.

<sup>4</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 2.

Indonesia pengertian tunanetra ialah tidak dapat melihat, buta.<sup>4</sup> Dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 2004 mendefinisikan tunanetra ialah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kacamata. Ini berarti bahwa seorang tunanetra mungkin tidak mempunyai penglihatan sama sekali meskipun hanya untuk membedakan antara terang dan gelap. Orang dengan kondisi ini kita katakan sebagai “buta total”. Di pihak lain, ada tunanetra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.<sup>4</sup> Orang tunanetra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.<sup>4</sup>

### c) Tunarungu

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hal. 1082

<sup>4</sup> Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Jogjakarta, Javalitera, 2012, hal. 12

<sup>4</sup> *Low vision* adalah mereka yang bila melihat sesuatu mata harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, para penderita *low vision* ini menggunakan kacamata atau kontak lensa. (Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010, hal. 36)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu adalah istilah lain dari tuli yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran, secara etimologi, tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna artinya kurang dan runggu artinya pendengaran. Jadi orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara.<sup>4</sup> 4

Dalam pengertian lain tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.<sup>4</sup> Orang yang memiliki hambatan dalam hal pendengaran, biasanya juga akan mengalami hambatan dalam berbicara atau yang disebut Tunarungu.<sup>4</sup> 6

d) Tunawicara<sup>4</sup> 7

Tunawicara adalah kelainan yang dimiliki seseorang karena hambatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam Bahasa verbal. Sedangkan apa yang diungkapkan biasanya tidak akan dimengerti oleh orang lain. Kelainan ini dapat bersifat fungsional dimana terdapat kemungkinan yang disebabkan oleh ketunarunguan, dan organik yang memang terjadi akibat ketidaksempurnaan organ

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, hal. 1082

<sup>4</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran*., hal. 2

<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus...*, hal.17.

<sup>4</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran*., hal. 3

<sup>7</sup>

bicara maupun gangguan motorik lainnya yang berhubungan dengan dengan berbicara.<sup>4</sup> 8

Tunawicara juga dapat dikatakan kesulitan berbicara yang disebabkan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara.<sup>4</sup> 9

## 2) Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang Disabilitas ini terbagi dari beberapa macam yaitu:

### a) Mental tinggi

Mental tinggi berarti ditujukan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan dan bakat yang tinggi diatas rata-rata.<sup>5</sup> Seseorang yang memiliki mental tinggi biasanya akan lebih kreatif dan memiliki tanggung jawab terhadap tugas. Jika tidak ditangani dengan benar, seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan berbeda pada usia yang seharusnya, maka orang tersebut dapat tertekan karena faktor lingkungan yang tidak mendukung.

### b) Mental Rendah atau Tunagrahita

Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90 dan anak

---

<sup>4</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus...*, hal.17.

<sup>4</sup> Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2010, hal. 34

<sup>5</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran.*, hal. 3

yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.<sup>5</sup>

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental. Tunagrahita ditandai dengan keterbatasan intelegensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Dalam bahasa asing, digunakan istilah-istilah *mental retardation*, *mentally retarded*, *mental deficiency*, *mental defective*, dan lain-lain.<sup>5</sup>

#### c) Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar atau *learning disability* ditujukan pada siswa yang mempunyai prestasi rendah dalam bidang akademik tertentu, seperti membaca, menulis, dan kemampuan matematika.<sup>5</sup> Dalam kognitif, umumnya mereka kurang mampu mengadopsi proses informasi yang datang pada dirinya melalui penglihatan, pendengaran, maupun persepsi tubuh. Perkembangan emosi dan sosial sangat memerlukan perhatian, antara lain konsep diri, daya pikir, kemampuan sosial, kepercayaan diri, kurang menaruh perhatian, sulit bergaul, dan sulit memperoleh teman. Kondisi kelainan ini disebabkan oleh hambatan persepsi (*perceptual handicaps*), luka pada otak (*brain injury*), tidak

---

<sup>5</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran*, hal. 4

1

<sup>5</sup> E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*, Bandung, Yrama Widya, 2012, h. 139

<sup>5</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran.*, hal. 2-3

3

berfungsinya sebagian fungsi otak (*minimal brain dysfunction*), disleksia, dan afasia perkembangan.<sup>5</sup>

### 3) Penyandang Disabilitas Ganda

Penyandang Disabilitas ganda merupakan Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam melakukan berbagai aktivitas yang lebih dari satu.<sup>5</sup> Terdapat seseorang yang mengalami hambatan ganda seperti ini, seperti seseorang yang mengalami tunarungu akan juga mengidap kelainan tunawicara, dan lain sebagainya.

#### **c. Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Disabilitas**

Hal-hal yang memerlukan usaha khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengakses kegiatan yang terkait dengan Pemilu antara lain:

##### 1) Akses Informasi

Akses informasi yang terkait dengan pemilihan umum, seperti tunanetra yang memperoleh akses dalam huruf braile, rekaman audio, untuk tunarungu memperoleh layanan penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis.

##### 2) Akses ketempat pemungutan suara

TPS harus aksesibel untuk pengguna kursi roda, bilik suara harus cukup luas untuk dimasuki kursi roda, dan panitia TPS menyiapkan petugas untuk membimbing pemilih tunanetra dalam memasuki bilik suara.

---

<sup>5</sup> Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hal. 2-3

<sup>5</sup> *Ibid.*

3) Akses terhadap surat suara

Sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih tunanetra melakukan pencoblosan sendiri.

### **3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak**

#### **a. Urgensi Pilkada Serentak**

Perubahan politik Indonesia pasca berakhirnya kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun (1967-1998) yang ditandai dengan adanya reformasi konstitusi yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 telah diubah sebanyak empat kali.<sup>5</sup> Dua instrumen politik penting yang menjadi kebijakan, yakni pemilihan umum yang demokratis dan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi, dimana salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi adalah pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih kepala daerah. Penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal atau pilkada adalah salah satu indikator keberhasilan demokrasi dari sebuah negara transisi seperti Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung merupakan proses politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokratis (melalui pilkada), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik sesungguhnya. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis sebagaimana

---

<sup>5</sup> Zubakhrum Tjenreng, *PILKADA SERENTAK Penguat<sup>6</sup>Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hal. 1

diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Indonesia memang tengah berupaya menuju negara demokrasi sebagaimana diamanat konstitusi, dimana demokrasi yang dijunjung adalah demokrasi Pancasila. Salah satu praktek demokrasi adalah pemilihan umum yang menjadi momentum peralihan kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.<sup>5</sup>

Dibandingkan dengan negara-negara maju (seperti Amerika), Indonesia baru saja menerapkan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemilu baik ditingkat nasional maupun tingkat lokal. Pilkada langsung pertama terjadi pada tahun 2005 pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pilkada telah menghasilkan wajah ganda dalam konteks demokrasi. Pada satu sisi, pilkada langsung telah menjawab tuntutan pemenuhan kedaulatan rakyat, namun pada sisi lainnya, pilkada langsung juga menyisahkan sejumlah problematika yang harus dicarikan solusinya. Terdapat beberapa kelemahan yang disangkakan melekat pada pilkada langsung, yakni<sup>5</sup> (1) biaya pilkada langsung mahal yang<sup>8</sup> tidak hanya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetapi juga beban bagi kandidat, (2) intensitas konflik horisontal pilkada langsung cukup tinggi bahkan merusak tatanan kekeluargaan dan kekerabatan di tingkat masyarakat, (3) pilkada langsung belum menjamin terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas.

---

<sup>5</sup> Zubakhrum Tjenreng, *PILKADA SERENTAK Penguat<sup>7</sup>Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hal. 2

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 4



Pilkada langsung memang berkaitan erat dengan implementasi otonomi daerah guna membangun demokrasi di Indonesia dan rakyat diharapkan bisa berpartisipasi aktif. Namun, tujuan itu masih jauh dari yang diharapkan. Pemilihan kepala daerah yang harusnya bertujuan awal desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan justru berjalan diametral dengan peran partai politik yang cenderung sentralistis. Selain itu, adanya fenomena lain yang patut diperhatikan adalah suburnya praktek politik dinasti dimana hubungan kekerabatan dipersiapkan untuk menopang atau menggantikan kepala daerah yang akan menyelesaikan masa atau menggantikan kepala daerah yang akan menyelesaikan masa tugasnya, dengan mengandalkan jaringan kekuasaan, dukungan, finansial, dan praktek manipulatif tanpa dibarengi oleh kapasitas, kredibilitas, dan kompetensi calon pemimpin. Politik uang (*money politic*) juga menjadi fenomena yang realistis dalam pilkada. Dimana politik uang menjadi hal yang biasa ketika calon akan maju pada pilkada, mulai dari calon ke partai, calon ke rakyat, hingga calon ke penyelenggara pilkada.

Melihat keadaan yang telah terjadi dengan pelaksanaan pilkada langsung sejak tahun 2005, timbul gagasan untuk melaksanakan Pilkada Serentak dalam beberapa tahapan atau gelombang. Terdapat dua alasan mengapa pilkada serentak menjadi solusi terbaik, yakni (1) alasan efektifitas pelaksanaan pilkada dalam rangka terwujudnya pilkada yang lebih berkualitas dan bermartabat baik dari aspek proses maupun hasil pilkada; (2) alasan efisiensi pilkada serentak,

terutama dari aspek efisiensi anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk membiayai proses pilkada.<sup>5</sup>

9

#### **b. Kerangka Konseptual Pilkada Serentak**

Pilkada serentak adalah proses pemilihan kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Pilkada serentak hadir sebagai sarana untuk menguatkan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Setidaknya pilkada bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang kemampuan publik memilih kepala daerah secara demokratis. Salah satunya terlihat dari pilihan publik yang lebih menitik beratkan pada pertimbangan rasional dibanding latar belakang primordial dari calon pemimpin daerahnya, pemilihan rasional publik itu berkaitan dengan tugas kepala daerah yang memang harus melayani semua kelompok daripada kepentingan agama atau etnis tertentu.<sup>6</sup>

0

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan

---

<sup>5</sup> Zubakhrum Tjenreng, *PILKADA SERENTAK..*, hal. 6.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Pratiwi Tedjo, "Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan dan Harapan", (*Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 2, No. 1, April 2018)

pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.<sup>6</sup>

Sebagaimana diketahui pelaksanaan pilkada serentak berdiri atas dasar perundang-undangan yang legitim, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang karena banyaknya penolakan terhadap Undang-Undang tersebut maka keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang intinya mengembalikan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 masih menyisahkan banyak kelemahan dan kekurangan baik dari sisi redaksional, sistematika, maupun substansi. Karena itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 disempurnakan kembali melalui penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>6</sup> Dan kini telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

---

<sup>6</sup> Achmad Arifulloh, "Pelaksanaan Pilkada Serentak<sup>1</sup> Yang Demokratis, Damai, Dan Bermartabat", (Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, no. 2, Mei-Agustus 2015)

<sup>6</sup> Zubakhrum Tjenreng, *PILKADA SERENTAK Penguat<sup>2</sup>Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Kemang, 2016), hal. 7

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah perlu disebutkan juga karena pelaksanaan pilkada serentak erat kaitannya dengan pelaksanaan otonomi dan sistem pemerintah di tingkat lokal. Adapun peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah yang paling relevan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

#### **4. Tinjauan Hukum Positif terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati yang di anugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, sehingga harus dipertahankan, dihormati dan dilindungi. Manusia penyandang cacat juga memiliki hak fundamental layaknya manusia pada umumnya. Masyarakat Internasional memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM penyandang cacat. Tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang cacat juga ditetapkan dalam berbagai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 15.

konvensi yang mengikat secara hukum.<sup>6</sup> Di Indonesia ketentuan Pasal 28A<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi landasan konstitusional bagi perlindungan hak-hak penyandang cacat.<sup>6</sup> Hak Asasi Manusia dalam ketentuan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28A-J. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa “Pemunculan, Perumusan dan Institusionalisasi HAM memang tidak dapat dilepas dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana HAM itu dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antar HAM dan perkembangan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa HAM itu memiliki watak sosial dan struktur sosial itu sendiri”.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999. Pengertian “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” Pasal 1 ayat (1).<sup>6</sup> Dalam ketentuan perundang-undangan Hak Asasi Manusia juga dijelaskan mengenai hak dasar seperti hak untuk hidup; hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak

---

<sup>6</sup> Majda El Muhtaj, *DIMENSI-DIMENSI HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), hal. 275.

<sup>6</sup> Perubahan Kedua Tahun 2000 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam buku *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat Cet. Ketiga*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 217, dalam jurnal Umi Muslikhah, “Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, (Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017)

<sup>6</sup> Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

memperoleh keadilan; hak atas kebebasan pribadi; hak atas rasa aman; hak kesejahteraan; hak turut serta dalam pemerintah; hak wanita; dan hak anak.

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dijelaskan juga bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 27 ayat (1). Dan pada Pasal 28E ayat (3) dijelaskan “*Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat diartikan sebagai Hak Sipil dan Politik seseorang. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Prov.), Gubernur dan Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Hak Sipil dan Politik seseorang juga termasuk dalam hak turut serta dalam pemerintah. Salah satunya yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.<sup>6</sup>

8

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk menyampaikan pendapat dan sebagai penjamin dari terpenuhinya hak politik

---

<sup>6</sup> Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

seseorang dalam suatu negara yang demokratis. Pengertian Pemilihan Umum sendiri dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tercantum pada BAB 1 PENGERTIAN ISTILAH Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan, Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”.<sup>6</sup>

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggara kekuasaan oleh rakyat melalui keterlibatannya di dalam pemilu. Partisipasi politik masyarakat juga sangat penting dalam menentukan arah politik suatu daerah. Dengan memberikan suaranya untuk menentukan orang-orang yang akan mengemban amanah kepemimpinan. Partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pemimpin dilakukan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Baik individu maupun kelompok semua turut serta dan berpartisipasi dalam pemilu. Termasuk juga di dalamnya kelompok minoritas penyandang disabilitas.

Berdasarkan persamaan kedudukannya dalam pemerintahan, setiap warga negara baik disabilitas maupun non disabilitas tidak ada perbedaan untuk turut serta dalam menyalurkan Hak politiknya. Keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam pemilu ataupun pilkada dapat dilakukan apabila ditunjang

---

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan<sup>9</sup> Umum

dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta kemampuan dari kaum disabilitas.

Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diterapkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) dalam Pasal 25 menentukan bahwa: “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembeda apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak untuk:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.<sup>7</sup>

Pengaturan mengenai HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan Konstitusi Republik Indonesia berlaku bagi semua warga negaranya termasuk Kaum Disabilitas. Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “*Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan*

---

<sup>7</sup> Umi Muslikhah, “Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum”, (*Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017*).



*masyarakat” Pasal 1 ayat (2). Pada Bagian Kesembilan Pasal (13A-H) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: (a) memilih dan dipilih dalam jabatan politik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; (d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaranya; (g) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) memperoleh pendidikan politik”.*

Selain perlindungan di dalam konstitusi, perlindungan terhadap kaum disabilitas juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas). Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 ini telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar.<sup>7</sup> Bentuk perlindungan hak politik kaum disabilitas yang terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang

---

<sup>7</sup> Fahmi Al Ichsan, Faradilla Fadlia, “Aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Implikasinya Terhadap Persentase Pemilih Disabilitas”, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Volume 3, nomor 3, Agustus 2018)

partisipasi dalam kehidupan berpolitik. Dalam pasal ini negara-negara pihak yang wajib menjamin kepada disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan public atas dasar kesamaan dengan orang lain, secara langsung atau melalui perwakilan penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, terdiri dengan:
  - 1) Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilih bersifat layak, dapat diakses dan mudah dipahami dan digunakan;
  - 2) Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum atau referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang, melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintah, memfasilitasi pengguna teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;
  - 3) Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.<sup>7</sup>

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk

---

<sup>7</sup> Umi Muslikhah, "Perlindungan HAM atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum", (*Jurnal UIR Law Review* Volume 01, Nomeor 01, April 2017)

duduk dilegislatif dan hak untuk memilih pemimpin yang dipercaya untuk memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah.<sup>7</sup> Kaum disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki hak untuk mendapat perlakuan khusus dari negara. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa perlakuan khusus yang biasa dikenal dengan *Affirmative action* sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang anti diskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya, sehingga kepadanya dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus.<sup>7</sup> Salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 11 ayat (6J) menjelaskan bahwa “*Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas*”. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam distributor perangkat logistik yang ramah terhadap penyandang disabilitas.

## **5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori *maqāṣid* pemikiran Imam al-Syatibi. Dalam hal ini al-Syatibi lebih mengupayakan dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

3

<sup>7</sup> *Ibid.*

4

memantapkan maslahat sebagai unsur terpenting dari tujuan-tujuan hukum yang bersumber dari Al- Qurān dan Hadits. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok yang terdiri dari agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dapat diwujudkan dan dipelihara. Dalam mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, maka al-Syatibi membagi kedalam tiga tingkatan tujuan syari'ah yaitu *maqāṣidal-daruriyat*, *maqāṣid al-hajiyat*, dan *maqāṣidal-tahsiniyat*.<sup>7</sup>

*Maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yang telah disebutkan di atas.<sup>7</sup>

6

Kebutuhan primer (*dharuriyah*) adalah prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan demi keberlangsungan urusan agama dan keduniaan dengan baik. Terbaikannya prinsip ini akan mengakibatkan kerusakan di dunia dan siksaan di akhirat. Imam al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul asy Syarī'ah* melandaskan kebutuhan primer (*daruriyyah*) pada lima pilar (*daruriyyah al khomsah*), yakni: *hifz ad-Dīn* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz*

---

<sup>7</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid syarī'ah mēnurut Al-Syatibi*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 71-72.

<sup>7</sup> Jaser Audah, *Al Maqasid untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013). hal. 11.

*al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz an-asl* (menjaga keturunan).

Secara struktural, menjaga agama menempati posisi paling atas mengalahkan empat yang lainnya, oleh karena itu sesuatu yang mempunyai potensi destruktif terhadap agama akan menjadi pertimbangan paling awal. Kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) adalah segala hal yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan (*musyaqqoh*) terhadap lima hal pokok, jika kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi maka manusia akan menjumpai kesulitan, namun tidak akan berakibat pada kebinasaan. Sedangkan kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*) menyangkut hal-hal yang dimaksudkan untuk menjaga kehormatan serta keindahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *maqashid al-syariah* bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebuah kewajiban (taklif) pula untuk menciptakan hukum untuk umat manusia, yang mana bertujuan kemaslahatan.<sup>7</sup>

Syari'ah adalah seperangkat hukum-hukum Allah yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Allah swt. mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia serta akhirat bagi hambaNya, sehingga harmoni dan kesejahteraan hidup akan terwujud. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudhaatan. Yang pertama ialah kemaslahatan *dharuriyyah* yaitu kemaslahatan *maqāṣid syarī'ah*, kemudian yang kedua ialah

---

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, "Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Ahkam*, Volume 3, Nomor 2, November 2015, hal. 210.

kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* yang bukan merupakan kemaslahatan pokok. Kemaslahatan pokok (*dharuriyyah*) yang disepakati sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dipelihara yaitu:<sup>7</sup>

a. Menjaga agama (*Hifz Ad-Dīn*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Di dalam Islam terdapat unsur akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim dan akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, serta syarī'ah yang menjadi jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Contoh dari *hifz ad-Dīn* ialah diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh demi membela keberlangsungan dan kemuliaan agama.

b. Menjaga jiwa (*Hifz An-Nafs*)

Prinsip yang kedua dalam konsep *maqāṣid syarī'ah* ialah menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*). Dalam Islam, jiwa manusia sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan serta tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. Dalam surat an-Nisā' ayat 29, Allah swt melarang hambaNya untuk menyakiti dan membunuh diri sendiri. Contoh dari prinsip ini ialah diwajibkannya hukum qishas, jiwa dibalas dengan jiwa. Dengan adanya hukum qishas maka jiwa setiap manusia akan terpelihara kemuliaannya.

---

<sup>7</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. xiv-xv.

c. Menjaga akal (*Hifz Al- 'Aql*)

Manusia adalah makhluk yang diberikan akal sehat oleh Allah swt. Dia telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sempurna, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Jika akal tidak terpelihara, maka manusia tidak akan dapat membedakan dunia manusia dengan dunia binatang. Akal merupakan bagian dari kehidupan jiwa, oleh karena itu, aturan-aturan yang disyariatkan tentu untuk menjamin eksistensi jiwa, sekaligus untuk menjamin eksistensi akal. Contoh dari prinsip ini ialah disyariatkan hukuman had bagi peminum khamr atau benda yang memabukkan untuk mencegah terancamnya eksistensi akal.

d. Menjaga harta (*Hifz Al-Māl*)

Dalam ajaran Islam, harta adalah pemberian Allah swt. kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah, seperti jualbeli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang oranglain, untuk membayarnya, harta yang diirusak oleh anak-anak tanggungannya. Contoh dari penerapan hukum pada prinsip *hifz al-Māl* ialah pemotongan tangan untuk pencuri, diharamkan riba dan suap menyuap, atau memakan harta yang lain dengan cara yang batil.

e. Menjaga Keturunan (*Hifz An-Nasl*)

Keturunan merupakan generasi penerus yang harus dijaga. Prinsip *hifz An-Nasl* merupakan prinsip yang kelima sebagai salah satu tujuan hukum syari'ah. Untuk ini Islam mengatur pernikahan, mengharamkan zina, serta menuduh oranglain berzina (*qazaf*), menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah. Ini bertujuan agar pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya. Al-Qurān tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* atau *dzawil a'dzar*. Orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Nilai-nilai universalitas Islam seperti *al-musawa* (kesetaraan/equality: Surat Al-Hujurat: 13), *al-'adalah* (keadilan/justice: Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), *al-hurriyyah* (kebebasan/freedom: Surat At-Taubah ayat 105). Lebih spesifik dalam Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas:

### **An-Nur ayat 61**

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ

تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ ٦١

9

---

<sup>7</sup> Imam Ghazali Masykur, dkk, *Al-Quran terjemah Al-Mumayyaz Al-Quran Tajwid warna Transliterasi per kata dan Terjemah per kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014) hal. 358



Artinya: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah saudara kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu...”.

Asbabun Nuzul ayat 61 ini yakni, dahulu ada orang laki-laki bersama orang buta, orang pincang, dan orang sakit bertandang kerumah ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya, atau rumah pamannya, atau rumah bibinya. Melihat itu, beberapa orang yang lemah ekonominya merasa keberatan dan mengatakan bahwa orang-orang itu dibawa ke rumah orang lain saja. Lalu turunlah ayat ini.<sup>8</sup>

#### ‘Abasa ayat 1-11

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى

(٤) أَمَّا مَنِ اسْتَعْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى (٧) وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ

يَسْعَى (٨) وَهُوَ يُخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ\* (١١) -

Artinya: “Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian

<sup>8</sup> Ibid.,

kepadanya. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh (ajaran-ajaran Allah) itu adalah peringatan...”.

Adanya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebutkan istilah-istilah penyandang cacat menunjukkan bahwa secara umum al-Qur'an mengakui keberadaan kelompok tersebut, baik cacat fisik maupun cacat non fisik (teologisnya). Keberadaan penyandang cacat fisik dalam ayat-ayat al-Qur'an yang relatif sedikit jumlahnya tidak lain disebabkan Islam memandang netral terhadap penyandang cacat fisik, dengan artian sepenuhnya menyamakan para penyandang cacat sebagaimana manusia lainnya. Islam sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal shaleh, daripada melihat persoalan fisik seseorang. Dengan kata lain, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan iman kepada-Nya. Hal ini dipertegas dalam sebuah sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Mâjah melalui jalur sahabat Abû Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ

يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan hartamu, akan tetapi Dia melihat pada hati dan amalmu”.<sup>8</sup> 2

Begitulah Islam lebih menekankan pentingnya amal atau perbuatan-perbuatan baik. Hal ini bisa dimaklumi, karena Islam sendiri merupakan kesatuan antara amal dan iman yang tidak bisa dilepaskan.

Selain itu, teguran atas tindakan Nabi Saw. yang berpaling dan menunjukkan ekspresi tidak senang juga memiliki hikmah besar, di antaranya adalah untuk membesarkan hati para penyandang cacat, dan orang-orang yang terbatas lainnya seperti fakir dan miskin. Dengan teguran ini tentu menunjukkan bahwa kedudukan berdasarkan materi tidak selamanya baik, boleh jadi seorang dengan segala keterbatasannya memiliki kedudukan yang lebih mulia di sisi Allah SWT. Lebih lanjut, ayat ini dengan jelas menunjukkan atas hukum wajib bagi adanya kesamaan (*al musâwamah*) dalam Islam, terutama dalam hal memberi penyampaian dakwah dan peringatan-peringatan agama tanpa membeda-bedakan strata sosialnya, miskin atau kaya, cacat ataupun tidak.

Dengan demikian, pengayoman yang dimaksudkan oleh ayat-ayat berkenaan dengan penyandang cacat fisik dalam al-Qur'an tersebut dapat dikatakan sebagai upaya mendobrak dan merekonstruksi stigma negatif masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, al-Qur'an datang untuk membebaskan

---

<sup>8</sup> Muslim bin al-Hajjâj al-Nasisaburî, *Shahîh Muslim*,<sup>2</sup> jilid 12, hadis nomor 4651 dalam Bab Tahrîm Zhalama al-Muslim wa Khadzalahu, al-Maktabah al-Syâmilah, 427; Lihat juga Abû Abdillâh bin Yazîd bin Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah*, jilid. 12, hadis nomor 4133 dalam Bab Qana'ah, al-Maktabah al-Syâmilah, 173.

para *mustadh'afin* (kelompok marjinal) dari keterhinaan. Kesemuanya itu tidak hanya sebatas teori yang mengawang-awang, melainkan telah dibuktikan dalam bentuk praktis dan membumi oleh Rasul Saw.

Perhatikan bagaimana Rasul Saw. memberikan kesempatan dan posisi cukup strategis kepada salah seorang sahabatnya yang menyandang kecacatan, yaitu 'Abdullâh bin Ummi Maktûm sebagai salah seorang muadzin, selain dari Bilâl bin Rabbah. Berdasarkan riwayat dari Imam Abu Daud yang bersumber dari 'Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَدِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى

“Dari 'Aisyah: Sesungguhnya Ibnu Ummi Maktûm adalah seorang muadzin Rasulullah Saw., dan dia adalah seorang tunanetra”.<sup>8</sup>

Dengan demikian, dalil-dalil di atas menjadi legitimasi fakta bahwa secara doktrin, Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum *difabel*. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupannya secara proporsional. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasul dengan memberikan kepercayaan dan posisi yang cukup strategis kepada sahabatnya yang sebelumnya dianggap rendah, seperti Bilâl bin Rabbah dari kalangan budak dan Abdullâh bin Ummi Maktûm dari kelompok cacat sebagai muadzin. Tentu saja yang demikian itu sangat jauh berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Abû Dâud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistanî, *Sunân Abû Dâud*, juz 2, nomor hadis 450 dalam Bab al-Adzân li al-A'mâ, al-Maktabah al-Syâmilah, hal 136.

Disebutkan pula sabda Rasulullah dalam hadits yang di riwayat dari Imam

Abu Daud:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut’”.<sup>8</sup> Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala.

Dalam bukunya *Disability in Islamic Law*, Riplem-Chaim membahas secara rinci, setiap pasal dalam bab-bab klasik kitab fikih untuk menemukan bagaimana hukum Islam menetapkan sejumlah aturan khusus bagi mereka yang karena gangguan baik fisik dan atau mental tidak bisa dituntut untuk mengerjakan aturan-aturan ibadah secara formal. Ia menegaskan: “*The disabilities are always mentioned as a matter of fact, as part the reality that people are meant to live in, as a result of the divine wisdom and planning with which Allah manage the icreation, no emotional attitude, such as remorse, anger, despair, or disappointment, accompanes, any of the discussions of disabilities within the*

---

<sup>8</sup> Abû Dâud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistanî, *Sunân Abû Dâud*, juz 2, nomor hadist dalam Bab al-Adzân li al-A’mâ, al-Maktabah al-Syâmilah, hal.

*literature*”.<sup>8</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa fikih bersikap toleran, menerima para difabel apa adanya, mengakomodasi kebutuhan khususnya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keagamaan sebagai seorang muslim. Islam memandang kondisi disabilitas bukan merupakan hukuman, melainkan ujian dari Allah untuk memperkuat keimanan. Kesimpulan Risplem-Chaim tersebut sebenarnya terdapat dalam hampir semua kitab fikih. Dispensasi ini dibangun melalui salah satu kaidah utama dalam fikih yang berbunyi *al-masyaqqatu tajlibu al-taisir* (kesulitan dalam hukum Islam justru mengakibatkan kemudahan).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang partisipasi pemilih penyandang disabilitas bukanlah hal yang baru, dalam arti sudah banyak kajian yang membahas tentang hal tersebut. Namun, bukan berarti kajian-kajian tentang partisipasi pemilih penyandang disabilitas saat ini tidak penting. Karena meskipun tema kajian sama tetapi pendekatan yang dipakai dan aspek kajiannya berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai Tinjauan hukum terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

Namun, sebelumnya sudah ada penulis atau peneliti yang melakukan penelitian berkaitan dengan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Untuk menghindari pernyataan akan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis atau peneliti memaparkan beberapa karya pendukung berupa skripsi-skripsi yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

memiliki relevansi terhadap tema yang diusung oleh penulis atau peneliti, diantaranya meliputi:

Andi Sulastri (2014) yang melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar” mengkaji tentang upaya yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan aksesibilitas penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemenuhan aksesibilitas di Kota Makassar tidak sepenuhnya berjalan, banyak gedung, dan fasilitas umum tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan tema yang sama yakni penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa rumusan peneliti sebelumnya tentang upaya dalam menyediakan aksesibilitas.

Mugi Riskiana Halalia (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta” mengkaji tentang pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan penelitian ini dilakukan di KPU Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini upaya KPU Kota Yogyakarta dalam melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah dengan

---

<sup>8</sup> Andi Sulastri, *Tinjauan Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar: 2014)

<sup>8</sup> Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan*

menggunakan tema yang sama yakni penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa rumusan peneliti sebelumnya tentang bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang penyandang disabilitas.

Metty Sinta Oppyfia (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)” penelitian ini dilakukan di KPU Kota Yogyakarta dan hasil dari penelitian ini adalah prinsip musyawarah dan prinsip keadilan sosial melalui pendidikan politik. Dengan diwujudkan penggunaannya teknologi braile.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan tema yang sama yakni penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa rumusan peneliti sebelumnya tentang bagaimana pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang penyandang disabilitas.

Nissa Nurul Fathia (2016) yang melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015” penelitian ini dilakukan di KPU Kota Bandar Lampung, Komunitas Penyandang Cacat, dan Banwaslu Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas, penyandang disabilitas lebih cenderung menjadi pemilih daripada ikut dalam kegiatan penyelenggaraan pilkada lainnya.<sup>8</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah<sup>9</sup>

---

*Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016)

<sup>8</sup> Metty Sinta Oppyfia, *Pemenuhan Hak Politik Difabel Dalam Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Implementasi UU No. 8 Tahun 2016)*, Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016)

<sup>8</sup> Nissa Nurul Fathia, *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Lampung:2016)



dengan menggunakan tema yang sama yakni penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa rumusan peneliti sebelumnya tentang tingkat partisipasi penyandang disabilitas lebih cenderung sebagai pemilih .

Irma Herlina (2018) yang melakukan penelitian dengan judul “Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota” hasil dari penelitian ini KPU berhasil mencukupi fasilitas untuk penyandang disabilitas, meningkatkan pelayanan, serta menduplikasi data pemilih dari tahun ketahun.<sup>9</sup> Persamaan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan tema yang sama yakni penyandang disabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah bahwa rumusan peneliti sebelumnya tentang upaya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, yang menjadi persamaan ialah sama-sama membahas tentang Tinjauan hukum terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas sedangkan yang membedakan dengan penelitian sekarang ialah objek penelitiannya dimana objek penelitian terdahulu ialah penyandang disabilitas di Kota Makassar, Kota Yogyakarta dan Kota Lampung sedangkan penelitian objek sekarang adalah penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung. Skripsi yang penulis susun merupakan bentuk Tinjauan Hukum Terhadap Pemilih Penyandang Disabilitas yang mengaitkannya dengan pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tentu berbeda dengan skripsi yang telah diteliti penulis-penulis sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Irma Herlina, *Inovasi KPU Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Yogyakarta Tahun 2017*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta:2018)

### **C. Kerangka Berpikir (Paradigma)**

Partisipasi politik dipandang sebagai perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Sehubungan dengan diadakannya pemilihan kepala daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2018 mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas yang merupakan kelompok minoritas pada pemilu merupakan salah satu perwujudan dari prinsip keterbukaan yang merupakan hak pilih universal bagi setiap warga di negara demokrasi seperti Indonesia.

Penelitian ini dilakukan untuk menilai tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas fisik. Jenis disabilitas fisik adalah orang-orang yang mempunyai gangguan atau kelainan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan mereka, contohnya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita serta tunaganda. Indikator yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur partisipasi politik dalam pemilu misalnya adalah membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu, ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, serta memberikan suara dalam pilkada Kabupaten Tulungagung. Setelah dikaji berdasarkan indikator seperti tersebut di atas pada akhirnya akan menghasilkan kategori intensitas partisipasi politik yang dapat digolongkan kedalam kategori aktivis, partisipan, pengamat.

Berdasarkan pemaparan seperti tersebut diatas maka partisipasi politik seluruh masyarakat termasuk juga penyandang disabilitas menjadi faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya pemilu yang berkualitas. Oleh karena itu indikator yang

tepat tentu akan sangat menunjang penilaian terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung.